



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2014
TENTANG BESARNYA UPAH HARIAN BAGI TENAGA HARIAN LEPAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa semakin berat dan kompleknya pekerjaan mandor atau tenaga pemeliharaan jalan dan drainase sehingga Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2014 tentang Besarnya Upah Harian bagi Tenaga Harian Lepas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2014 tentang Besarnya Upah Harian Bagi Tenaga Harian Lepas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2014 tentang Besarnya Upah Harian Bagi Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG BESARNYA UPAH HARIAN BAGI TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2014 tentang Besarnya Upah Harian Bagi Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2014 tentang Besarnya Upah Harian Bagi Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Barita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 118) diubah sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tenaga harian lepas dalam melaksanakan pekerjaan di lingkungan Pemerintah daerah diberikan upah .
- (2) Besarnya upah tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Tenaga harian lepas yang bekerja diluar jam kerja dengan dilengkapi surat perintah dari Kepala Perangkat Daerah bersangkutan, dapat diberikan tambahan upah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI BULELENG,

W. RUTU AGUS SURADNYANA



Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SH.,MH.
NIP. 19630218 198503 1 011


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 13 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66
 TAHUN 2014 TENTANG BESARNYA UPAH HARIAN BAGI TENAGA
 HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BULELENG.

BESARNYA UPAH HARIAN LEPAS BAGI TENAGA HARIAN LEPAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

No.	Uraian	Besarnya Upah Per/Hari	Keterangan
1	2	3	4
1	Tenaga Harian Lepas Sopir Dump Truck	Rp 60.000,00	Nilai Maksimal per/orang, per/hari/4 jam
2	Tenaga Harian Lepas Angkutan Sampah	Rp 45.000,00	
3	Tenaga Harian Lepas Sopir Arm Roll /Tangki Penyiraman/Pemangkas	Rp 75.000,00	
4	Tenaga Harian Lepas Angkutan Sampah (kawasan)	Rp 38.000,00	
5	Tenaga Harian Lepas Mandor (komandan Regu Keko)	Rp 55.000,00	
6	Tenaga Harian Lepas sopir/Tenaga Angkutan Roda 3 / Tinja/ sampah	Rp 45.000,00	
7	Tenaga Harian Lepas Kebersihan Kali	Rp 40.000,00	
8	Tenaga Harian Lepas Kebersihan Pantai	Rp 40.000,00	
9	Tenaga Harian Lepas Penyapuan	Rp 40.000,00	
10	Tenaga Harian Lepas Transfer Depo/Tenaga Tinja/IPLT	Rp 40.000,00	
11	Tenaga Harian Lepas Sopir Unit Sapu Bersih	Rp 45.000,00	
12	Tenaga Harian Lepas Unit Sapu Bersih	Rp 40.000,00	
13	Tenaga Harian Lepas Mandor Komposting Plant	Rp 47.000,00	
14	Tenaga Harian Lepas Pembuatan Kompos	Rp 42.000,00	
15	Tenaga Harian Lepas Mandor TPA Bengkala	Rp 47.000,00	
16	Tenaga Harian Lepas Sopir Truck TPA Bengkala	Rp 45.000,00	
17	Tenaga Harian Lepas TPA Bengkala	Rp 42.000,00	
18	Tenaga Penyiraman	Rp 40.000,00	
19	Tenaga Pertamanan	Rp 40.000,00	
20	Mandor Drainase	Rp 50.000,00	
21	Sopir Drainase	Rp 50.000,00	
22	Pekerja Drainase	Rp 45.000,00	
23	Mandor/Juru Karya Jalan	Rp 50.000,00	
24	Pekerja/Tenaga RUMIJA	Rp 45.000,00	
25	Tenaga Jaga Malam/Siang	Rp 25.000,00	
26	Tenaga Pintu Air	Rp 25.000,00	
27	Tenaga Harian Lepas Petugas Penyemprot/Fogging	Rp. 50.000,00	Nilai Maksimal per/orang, per/hari/6 jam
28	Tukang Listrik PJU	Rp 120.000,00	Nilai Maksimal per/orang, per/hari/8 jam
29	Sopir PJU	Rp 120.000,00	
30	Tenaga Harian Lepas Bekerja diluar jam kerja	Rp. 15.000,00	Nilai Maksimal per/orang/jam

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum


AGUS GEDE BERATA, SH., MH.
 NIP. 19630218 198503 1 041


 BUPATI BULELENG,
PUTU AGUS SURADNYANA